

RENSTRA



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

2019 – 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Letjen Yusuf Singedekane No. 01 Kel. Jua-jua Kayuagung (30616)
Telp. 0712-324542

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :800/27/KEP/DISKOMINFO/2022**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024.
 - b. bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009 Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024,

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 5 (lima) tahun
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada Tanggal 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**ALEXSANDER, SP., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19810911 200003 1 001**

Petikan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Ogan Komering Ilir (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. OKI
3. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKI.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024. Maka sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 dokumen perencanaan instansi memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta kebijakan program dan kegiatan yang merupakan rumusan kebutuhan dan upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih baik dimasa yang akan datang.

Renstra ini merupakan pedoman bagi semua aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan tugas agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, disisi Politis Dokumen Renstra ini disusun dalam rangka mendukung dan mensukseskan Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir **“Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir Yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**, dan dari sisi Perencanaan merupakan implementasi .

Kontribusi sub Sistem dari institusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mewujudkan Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dengan adanya dokumen Renstra ini pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembanguna Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat lebih terarah dan berkualitas serta bermanfaat bagi kita semua.

Kayuagung, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ogan Komering Ilir

ALEXSANDER, S.P., M.Si.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19810911 200003 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 – 2024	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	7
1. Sumber Daya Aparatur	11
2. Sarana dan Prasarana	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	
3.3 Telaahan Renstra K/L, Renstra	17
1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.....	18 19
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	21
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
5.1. Strategi dan Kebijakan	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	29
6.1 Program	29
6.2 Kegiatan	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
BAB VIII PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2021	11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Non PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin per Desember 2021.....	11
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/ Golongan dan Eselon Tahun 2021.....	12
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural Tahun 2021	12
Tabel 2.5	Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021	13
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	15
Tabel 2.8	Program Kegiatan 2019 – 2024	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	25
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Startegi dan kebijakan	28
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	31
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2021	11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Non PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin per Desember 2021.....	11
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/ Golongan dan Eselon Tahun 2021.....	12
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural Tahun 2021	12
Tabel 2.5	Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021	13
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	15
Tabel 2.8	Program Kegiatan 2019 – 2024	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	25
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Startegi dan kebijakan	28
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	31
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 15 ayat 1, bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Atas dasar Regulasi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024. Rencana strategis yang merupakan instrumen Pertanggung jawaban adalah langkah awal untuk melakukan pengukur Kinerja Instansi Pemerintahan. Rencana Strategis merupakan integrasi antara kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya yang lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan startegis yang menuntut perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstraini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien dan akan dihasilkan suatu

rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Kegiatan – kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2024).

Dalam rangka terselenggara pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara, untuk mensikapi perkembangan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, menyusun suatu perencanaan yang fleksibel dan dinamis sehingga dapat mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir **“Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir Yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:800/71/KEP-DISKOMINFO/2021 tentang Perubahan Kedua atas Nomor:800/35/KEP-DISKOMINFO/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Adapun maksud disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
2. Sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memuat pokok-pokok kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disektor Komunikasi dan Informatika.
3. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada perencanaan Visi dan Misi guna efektifitas dan efisien pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 - 2019 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
4. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
5. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

Tujuan

Tujuan yang dicapai untuk menterjemahkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2019-2024, yang disertai dengan program dan kegiatan beserta pendanaan. Sedangkan tujuannya adalah agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat lebih terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan

sebagai alat untuk mencapai apa yang telah dijabarkan dalam visi dan misi Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai RPJMD Tahun 2019 – 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementrian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berisikan tentang rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif pendanaan untuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan uraian kinerja bidang urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Komering Ilir.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan, Pembangunan dan menyusun kebijakan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas dan fungsi :

Tugasnya

adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika

Fungsinya

- a. Penyusunan program dan pengendalian dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;

- c. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
- e. Pelayanan keamanan informasi dan persandian;
- f. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan pemerintah;

Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - c. Seksi Media Publik.
- 4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - a. Seksi Seksi Layanan Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
- 5. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terdiri dari :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database.

6. Bidang Layanan e-Government, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
 - c. Seksi Tata Kelola e-Government.
7. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri dari :
 - a. Seksi Layanan Keamanan dan Persandian Informasi e-Government;
 - b. Seksi Layanan Keamanan dan Persandian Sistem Komunikasi dan Informasi Publik;
 - c. Seksi Layanan Keamanan dan Persandian Data serta Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Laporan;
 - c. Kegiatan pada Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Kegiatan pada Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Kegiatan pada Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - c. Kegiatan pada Seksi Media Publik.
3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pada Seksi Layanan Komunikasi Publik;
 - b. Kegiatan pada Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;
 - c. Kegiatan pada Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terdiri dari :
 - a. Kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Kegiatan pada Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Kegiatan pada Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database.
5. Bidang Layanan e-Government, terdiri dari :
 - a. Kegiatan pada Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b. Kegiatan pada Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
 - c. Kegiatan pada Seksi Tata Kelola e-Government.
6. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri dari :
 - a. Kegiatan pada Seksi Layanan Keamanan dan Persandian Informasi e-Government;
 - b. Kegiatan pada Seksi Layanan Keamanan dan Persandian Sistem Komunikasi dan Informasi Publik;
 - c. Kegiatan pada Seksi Layanan Keamanan dan Persandian Data serta Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir tercatat sampai dengan bulan Desember 2021 berjumlah 29 orang Pegawai Negeri Sipil dan 23 orang Tenaga Kerja Sukarela (Honorar). Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan Eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2021

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D. 3	S. 1	S. 2
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	5	-	-	1	-	1	3
3	Bidang Peng. Data Informasi Publik & Statistik	5	-	-	-	-	5	-
4	Bidang Peng. Komunikasi Publik	3	-	-	-	-	3	-
5	Bidang Infrastruktur TIK	4	-	-	-	-	2	2
6	Bidang Layanan e-Government	5	-	-	-	1	3	1
7	Bidang Keamanan Informasi & Persandian	5	-	-	-	-	3	2
JUMLAH		28	-	-	1	1	17	9

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin per Desember 2021

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D. 3	S. 1	S. 2
1	Diskominfo							
	Laki-laki	18	-	-	-	1	11	6
2	Perempuan	10	-	-	1	-	6	3
JUMLAH		28	-	-	1	1	17	9

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Desember Tahun 2021

No	Sub SKPD	Jml	Pangkat/Golongan				Eselon		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1	Kepala	1	-	-	-	1	-		1
2	Sekretariat	5	-	-	3	1	3	1	-
3	Bidang Peng. Data Informasi Publik & Statistik	5	-	-	4	1	2	1	-
4	Bidang Peng. Komunikasi Publik	3	-	-	3	1	2	1	-
5	Bidang Infrastruktur TIK	4	-	-	3	1	3	1	-
6	Bidang Layanan e-Government	5	-	1	3	1	3	1	-
7	Bidang Keamanan Informasi & Persandian	5	-	-	4	1	3	1	-
JUMLAH		28	-	-	20	6	16	6	1

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021

No	Sub SKPD	Jml	Nama Diklat Struktural		
			Adum/Diklat PIM IV	Spama/Diklat PIM III	Spama/Diklat PIM II
1	Kepala	1	-	-	1
2	Sekretariat	5	3	1	-
3	Bidang Peng. Data Informasi Publik & Statistik	5	1	-	-
4	Bidang Peng. Komunikasi Publik	3	1	-	-
5	Bidang Infrastruktur TIK	4	2	1	-
6	Bidang Layanan e-Government	5	1	1	-
7	Bidang Keamanan Informasi & Persandian	5	1	1	-
JUMLAH		28	9	4	1

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Ac 1 PK	9 Unit	v		
2	Filling Kabinet	5 Unit	v		
3	Lemari Besi	7 Unit	v		
5	Kipas Angin	5 Buah	v		
7	Lemari Arsip	6 Unit	v		
9	Meja 1 1/2 Biro	3 Unit	v		
10	Meja 1 Biro	7 Unit	v		
	Meja 1/2 Biro	25 Unit	v		
11	Kursi Sandaran Tinggi	5 Unit	v		
14	Kursi Putar Sedang	5 Unit	v		
	Kursi Putar Kecil	10 Unit	v		
15	Lemari Kaca	5 Unit	v		
16	Papan Tulis	2 Unit	v		
17	Sofa	1 Unit	v		
18	Meja lipat Komputer	3 Unit	v		
19	Meja Setengah Biro	20 Unit	v		
25	Monitor	12 Unit	v		
26	CPU	12 Unit	v		
27	Keyboard	12 Unit	v		
28	UPS	2 Unit	v		
29	Speaker Komputer	1 Unit	v		
31	Dispenser	3 Unit	v		
32	Laptop	10 Unit	v		
33	Komputer	5 Unit	v		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 berdasarkan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel T-C.23 :

Tabel T-C.24
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Sumatera Selatan / Kabupaten Ogan Komering Ilir / Kota Kayuagung**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi		
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	(17)	(18)
Pendapatan Daerah															
Belanja Daerah	-	3.519.199.952,00	11.898.902.410,00	-	-	3.519.199.952,00	10.348.038.418,00	-	-	100,00	86,94	-	-	-	-
1 Belanja Operasi															
- Belanja Pegawai	-	2.315.709.952,00	4.637.003.260,00	-	-	2.315.709.952,00	4.637.003.260,00	-	-	100,00	100,00	-	-	2,00	0,50
- Belanja Barang dan Jasa	-	1.029.350.000,00	6.710.378.150,00	-	-	1.029.350.000,00	5.159.514.158,00	-	-	100,00	76,89	-	-	6,52	0,20
2 Belanja Modal															
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	174.140.000,00	548.521.000,00	-	-	174.140.000,00	548.521.000,00	-	-	100,00	100,00	-	-	3,15	0,32
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-

Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana disajikan dalam tabel T-C.24 :

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ogan Komering Ilir

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Melalui pengembangan e-government ini dilakukan penataan system manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Tuntutan akan adanya pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat tersebut, mengharuskan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan tugasnya. Dengan demikian antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak - pihak berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut tentu saja bukan sesuatu yang mudah, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dimasing-masing unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan baik agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Isu - Isu Strategis Bidang Komunikasi dan Informasi antara lain :
 - a. Belum adanya Cell Plant Pembangunan Telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Masih banyaknya daerah yang blank signal dan Spot Informasi sehingga berdampak pada rendahnya layanan akses telekomunikasi universal;
 - c. Luasnya wilayah dan kondisi eksiting Kabupaten Ogan Komering Ilir 75% daerah perairan dan banyaknya kawasan hutan sehingga perlu perizinan yang panjang untuk layanan IT (Menara) khususnya di daerah Timur Ogan Komering Ilir;
 - d. Belum adanya Mobil Khusus untuk Media Penyuluhan dan Penerangan bagi Masyarakat Pedesaan (Mobil Penerangan Keliling);
 - e. Belum adanya keterpaduan dari Dinas/Badan/Kantor/ Stakeholder/Perusahaan untuk membuat Media Informasi (Film Dokumenter untuk diputar pada masyarakat dipedesaan guna memberikan informasi pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan).

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi kabupaten yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa"**.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir merumuskannya dalam 6 (enam) Misi Kabupaten. Ke 6 (enam) Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 –2024 adalah:

1. Mewujudkan Pembangunan dari Desa.
2. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
5. Mewujudkan Penataan Pemanfaatan dan Peruntukan Ruang Yang Ramah Lingkungan.
6. Menciptakan Kehidupan Keagamaan, Keamanan dan Sosial-Budaya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir berkaitan langsung dengan Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ke 1 (satu) dan yang ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pembangunan dari Desa dan Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ke 1 (satu) dan yang ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pembangunan dari Desa dan Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika;
3. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat;
4. Masih lemahnya kualitas pelayanan transportasi;
5. Semakin kompleksnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan;

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Tugas pokok Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut dijabarkan ke dalam fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program Bidang Komunikasi dan Informatika;

Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ke 1 (satu) dan yang ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pembangunan dari Desa dan Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika;
3. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat;
4. Masih lemahnya kualitas pelayanan transportasi;
5. Semakin kompleksnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan;

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Tugas pokok Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut dijabarkan ke dalam fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program Bidang Komunikasi dan Informatika;

- b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

Adapun Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir :

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja;
- b. Mengembangkan inovasi-inovasi baru terhadap perkembangan teknologi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban Bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang ada agar berfungsi secara maksimal.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional;
- b. Pengembangan Inovasi terhadap teknologi di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan secara rutin;
- d. Pemeliharaan kondisi sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika agar berfungsi dengan maksimal.;

Disamping kekuatan tersebut, ternyata masih terdapat berbagai kelemahan internal Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang harus ditekan serendah mungkin, demikian juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kompetensi SDM di masing-masing bidang;
- b. Belum maksimalnya berkembangnya inovasi terhadap teknologi di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan Pengawasan belum terlaksana secara rutin;
- d. Kurangnya pemeliharaan pada sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika;

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi program pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka panjang, menengah dan tahunan dalam RTRW. Aspek-aspek penelaahan RTRW, adalah sebagai berikut:

1. Struktur tata ruang saat ini;
2. Rencana struktur tata ruang;
3. Pola ruang saat ini;
4. Rencana pola ruang; dan
5. Rencana Indikasi program pemanfaatan ruang.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan Ruang yang direncanakan diharapkan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan Pelayanan, Pemberdayaan dan pembangunan, sehingga harus dicermati secara cerdas.

Terdapat berbagai isu strategis yang berskala global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, maka Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Oleh karena itu harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan juga memperhatikan peluang dan ancaman yang terkait dengan lingkungan strategis. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Prioritas dan Fokus Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi

Prioritas Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi yaitu “ Peningkatan Jaringan Pelayanan Komunikasi dan Informasi, Terlaksananya dan Beroperasinya LPSE sesuai dengan Peraturan “

Fokus Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi antara lain :

- a. Ogan Komering Ilir Free Wi Fi Area (Internet Gratis);
- b. Tersusunnya Cell Plant Jaringan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Peningkatan akses layanan informasi melalui media cetak dan elektronik;
- d. Membangun infrastruktur IT terintegrasi Ogan Komering Ilir;
- e. Penyediaan kendaraan roda 4 yang berfungsi sebagai kendaraan penerangan keliling (untuk Pemutaran Film dan Penyuluhan ke Desa-Desa).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berangkat dari kondisi faktual hasil Analisis Lingkungan Strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir, maka untuk menyelenggarakan Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (stake holders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai mimpi yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.

Tujuan

Terwujudnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi

Sasaran

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Misi Pertama :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika.

Tujuan:

- 2.1. Terwujudnya jaringan komunikasi yang optimal, efektif dan efisien yang dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.

Sasaran :

- 2.1.1 Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

- 2.1.2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.1.3 Pengembangan Sistem Layanan Informasi Pemerintah Secara Elektronik.

2.1.4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Misi Kedua :

Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat

Tujuan:

3.1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur dan Masyarakat Komunikasi dan Informatika.

Sasaran :

3.1.1 Meningkatnya pelayanan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur Komunikasi dan Informatika.

Tabel T-C-25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)
1	Terwujudnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Nilai akuntabilitas kinerja sangat baik	70%	75%	80%	85%	85%

RENSTRA DISKOMINFO TAHUN 2019-2024

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 –2024, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi

- a. Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa.
- b. Ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegritas.
- c. Ketersediaan sistem layanan informasi pemerintahan secara elektronik.
- d. Ketersediaan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi komunikasi.
- e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi.

2. Kebijakan

- a. Menjaga kondisi jaringan komunikasi dan informasi melalui pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang optimal, efektif dan efisien.
- b. Menjaga ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegritas.
- c. Menjaga ketersediaan sistem layanan informasi pemerintahan secara elektronik.
- d. Menjaga sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi.

Faktor Kekuatan

- a. Peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika yang mendukung pengelolaan TIK;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Pengembangan jaringan dan teknologi informasi;
- d. Hasil-hasil pembangunan TIK yang selama ini telah dilaksanakan dapat dijadikan modal pembangunan selanjutnya.

Faktor Kelemahan

- a. Pengetahuan dasar pegawai tentang TIK belum merata;
- b. Perencanaan dan pengembangan terkait TIK belum terintegrasi dengan baik antar semua lembaga daerah;
- c. Sosialisasi dan pelatihan TIK kepada pegawai masih minim;
- d. Belum adanya standarisasi proses kerja sebagai kontrol dan komunikatif yang efektif untuk memastikan konsistensi pelaksanaan implementasi TIK.

Faktor Peluang

- a. Potensi pemanfaatan TIK tidak terbatas;
- b. Komitmen kepala daerah dalam menyelenggarakan TIK;
- c. Mulai berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di TIK.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir Yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa		
MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui optimalisasi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan peran partisipasi badan publik dan masyarakat di era keterbukaan informasi	Pemberdayaan dan pengembangan PPID di setiap badan publik dan komunitas masyarakat penggiat teknologi informasi
		Mengintegrasikan aplikasi pemerintah daerah yang berbasis Teknologi Informasi	Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE)
		Mensinergikan dan mengintegrasikan jaringan infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan optimalisasi jaringan Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan dalam bidang Komunikasi dan Informatika, maka dalam menetapkan Program Kegiatan harus mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019–2024.

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

6.1 Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

6.2 Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

1. Jumlah media informasi yg menggunakan teknologi IT;
2. Website milik pemerintah daerah.

Secara rinci Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tersebut pada tabel T-C.26.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Ogan Komerling Ilir Yang Lebih Maju, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi	1.1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	1.1.1. Meningkatkan peran partisipasi badan publik dan masyarakat di era keterbukaan informasi	1.1. Meningkatkan peran partisipasi badan publik dan masyarakat di era keterbukaan informasi
		1.1.2. Mengintegrasikan aplikasi pemerintah daerah yang berbasis teknologi informasi	1.2. Mengintegrasikan aplikasi pemerintah daerah yang berbasis teknologi informasi
		1.1.3. Mensinergikan dan mengintegrasikan jaringan infrastruktur teknologi informasi pemerintah daerah kabupaten	1.3. Mensinergikan dan mengintegrasikan jaringan infrastruktur teknologi informasi pemerintah daerah kabupaten
	1.2. Pengembangan sistem layanan informasi pemerintahan secara elektronik	1.2.1. Ketersediaan sistem layanan informasi pemerintahan secara elektronik	2.1. Menjaga ketersediaan sistem layanan informasi pemerintahan secara elektronik
	1.3. Meningkatkan sumber daya manusia dibidang TIK	1.3.1 Ketersediaan sumber daya manusia dibidang TIK	3.1 Menjadi sumber daya manusia dibidang TIK

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pencapaian visi “ **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa** ” tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Renstra dituangkan kedalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.